



Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi di Kalangan Generasi Muda

The Role of Anti-Corruption Education in Preventing Criminal Acts of Corruption Among the Younger Generation

Alya Putri Salsabila¹, Fathina Munifah², Andi Tri Lestari³, Haikal Pratama⁴, Athaputra⁵, Budi Triadi⁶, Mifta Al Fadil⁷, Muh. Fathi Islami⁸, Saskia R⁹, Dela Shinta Sumomba¹⁰, Azka Azaliyyah¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Universitas Hasanuddin, Indonesia
alyaputrisalsabila@student.unhas.ac.id*

Abstrak. Salah satu perilaku kejahatan yang sangat sulit untuk di tanggulangi dan merupakan kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara dan moral suatu bangsa adalah tindakan pidana korupsi. Meningkatnya tindak pidana korupsi akan membawa bencana, tidak hanya di kehidupan perekonomian sosial tetapi juga berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia negara yang kaya tetapi juga terdapat kemiskinan dan terjadi korupsi. Indonesia pernah mencapai peringkat tingkat korupsi ke 115 dari 180 negara pada tahun 2023. Kemiskinan ini merupakan akar dari segala penyebab utama kemiskinan, itu dikarenakan secara tidak langsung korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, dapat merusak tata kelola pemerintahan, dan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. korupsi menciptakan siklus yang sulit untuk dipecahkan, korupsi menyebabkan kemiskinan dan kemiskinan ini yang memicu akan terjadinya korupsi terus-menerus. oleh karena itu dibutuhkan pemberantasan korupsi terutama dalam bidang pendidikan agar bisa menciptakan generasi yang anti terhadap korupsi dan bisa memutus siklus ini agar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bebas terhadap korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan memanfaatkan buku dan majalah tindak pidana korupsi sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menempatkan 4 hal penting; pertama, Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia. Kedua, Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap Pembentukan Karakter. Ketiga, Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Kemiskinan, Pendidikan anti korupsi, Pembentukan karakter.

Abstract. One of the criminal behaviors that is very difficult to overcome and is a crime that can touch various interests concerning human rights, state ideology and the morals of a nation is the criminal act of corruption. The increase in criminal acts of corruption will bring disaster, not only in the social economic life but also have an impact on the life of the nation and state. Indonesia is a rich country but there is also poverty and corruption. Indonesia once reached the 115th corruption level out of 180 countries in 2023. This poverty is the root of all the main causes of poverty, this is because indirectly corruption can hinder economic growth, can damage governance, and can reduce public welfare. corruption creates a cycle that is difficult to break, corruption causes poverty and this poverty triggers continued corruption. therefore, eradication of corruption is needed, especially in the field of education in order to create a generation that is anti-corruption and can break this cycle in order to create inclusive economic growth and free from corruption. This type of research is library research. Data was collected by utilizing books and magazines on criminal acts of corruption as an analytical framework. This study places 4 important things; first, the History and Development of Anti-Corruption Education in Indonesia. Second, The Influence of Anti-Corruption Education on Character Building. Third, Challenges in the Implementation of Anti-Corruption Education.

Keywords: Corruption, Poverty, Anti-corruption education, Character building

1. PENDAHULUAN

Kejahatan ekstrem, atau "di luar hukum " yang saat ini tengah dihadapi Indonesia. Indonesia. yang mengawasi militer, tindakan korupsi sudah merupakan bias. Terdapat perbedaan signifikan antara korupsi, konstruksi kelanjutan, proses demokrasi, dan pelanggaran hukum justru korupsi merupakan penyebab utama dari proses pemiskinan yang berakibat pada kemiskinan absolut, pelayanan publik yang tidak bermutu, infrastruktur yang tidak memadai, biaya tinggi, dan terjadinya sumber daya eksploitasi yang tidak mendatangkan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi kesalahan yang memutar balikkan hukum dengan niat jahat.

Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada beberapa tipe korupsi yaitu:

1. Political bribery: Suap politik, di mana badan legislatif dikendalikan oleh kepentingan tertentu, sering kali karena dana yang digunakan saat pemilu terkait dengan aktivitas perusahaan tertentu.
2. Political kickbacks: Sistem kontrak borongan antara pejabat dan pengusaha yang memberikan keuntungan finansial bagi pihak-pihak terkait.
3. Election fraud: Kecurangan dalam proses pemilihan umum.
4. Corrupt campaign practice: Penggunaan fasilitas dan dana negara dalam kampanye oleh calon petahanan.
5. Discretionary corruption: Korupsi yang terjadi karena adanya kebebasan dalam membuat kebijakan.
6. Illegal corruption: Korupsi yang dilakukan dengan menyalahgunakan atau mengubah tafsiran hukum, sering dilakukan oleh aparat penegak hukum.
7. Ideological corruption: Kombinasi antara discretionary dan illegal corruption untuk kepentingan kelompok tertentu.
8. Mercenary corruption: Penyalahgunaan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pemerintah tengah berupaya keras untuk menjadi negara yang lebih taat hukum dengan melaksanakan reformasi sistem hukum yang bebas dari korupsi. Pencegahan korupsi merupakan prioritas utama pemerintah dan harus dilakukan secara konsisten dan jujur. Di Indonesia, korupsi telah menyebar luas di kalangan masyarakat. Dari tahun ke tahun, jumlah nomor kasus korupsi dan nasionalisme yang dilaporkan terus meningkat. Masalah kesehatan sedang menjadi lebih terorganisir dan memengaruhi banyak sektor berbeda, yang jika terus berlanjut, akan

berdampak negatif terhadap ekonomi serta kehidupan orang miskin dan bangsa. Salah satu dari faktor utama berkontribusi terhadap menyebabkan terjadinya korupsi adalah politik, di mana fluktuasi mata uang sering kali memengaruhi kebijakan politik. Hukum dimaksudkan undang - undang ini untuk melindungi lingkungan dengan menyediakan lingkungan dengan uang uang atau menyuap warga negara dan anggota partai politik untuk mengalahkan penawar yang memberikan uang.

Salah satu langkah pencegahan yang dapat diambil untuk mencegah tindakan korupsi adalah dengan mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Tidak hanya sekedar mengajarkan asas - asas antikorupsi, pendidikan ini juga mengajak peserta didik untuk memanfaatkan dan menyempurnakan asas - asas tersebut sehingga semakin terpelihara pendidikan moralnya serta semakin siap dalam memerangi korupsi.

Tiga aspek utama pendidikan antikorupsi adalah pengetahuan (kognitif), perilaku (agresif), dan sikap (psikomotor). Baik sekolah dan sekolah menengah atas sekolah mempekerjakan atas menggunakan perencanaan strategis untuk meningkatkan upaya antikorupsi di kalangan siswa dan fakultas. Perencanaan strategis untuk meningkatkan upaya antikorupsi di kalangan mahasiswa dan fakultas. Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda sejak masa kanak - kanak (Arliman, 2016). Dengan pemahaman dan pengertian yang kuat, mereka diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat membantu Indonesia meraih masa depan yang lebih stabil dan beretika.

2. METODE

Dalam penulisan makalah ini, metode yang digunakan adalah pencarian informasi melalui sumber-sumber yang tersedia di internet, baik dari jurnal ilmiah maupun buku online. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi topik yang relevan dan menentukan kata kunci yang tepat untuk memudahkan pencarian. Selanjutnya, penulis akan mengakses berbagai database akademik dan perpustakaan digital, seperti Google Scholar, Science Direct, dan Springer Link, untuk menemukan artikel, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam makalah.

Sumber-sumber tersebut akan dievaluasi berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap pemahaman isu yang diangkat (Creswell, 2016). Penulis akan memperhatikan faktor-faktor seperti reputasi penulis, tahun publikasi, dan metodologi yang digunakan dalam sumber-sumber

tersebut. Hanya sumber-sumber yang memenuhi kriteria kualitas yang akan digunakan sebagai referensi dalam penulisan makalah. Dengan pendekatan ini, diharapkan makalah dapat menghasilkan data yang akurat dan mendalam, serta memberikan wawasan yang berharga dalam pengembangan topik yang dibahas. Selain itu, penggunaan sumber-sumber online juga memungkinkan penulis untuk mengakses informasi terbaru dan terkini terkait isu yang sedang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kami telah melakukan diskusi kelompok mengenai sejarah, kondisi terkini pendidikan antikorupsi di Indonesia, serta dampaknya terhadap pengembangan karakter. Setelah reformasi tahun 1998, pendidikan antikorupsi mulai berkembang secara signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk memberantas korupsi. Salah satu kemajuan paling penting adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003, yang berperan aktif dalam memerangi korupsi melalui pendidikan. Setiap hari, materi antikorupsi diperkenalkan di sekolah-sekolah melalui modul pembelajaran dan kolaborasi antar siswa dengan Kementerian Pendidikan. Tujuan dari program ini adalah menanamkan nilai-nilai integritas, disiplin, serta sikap tidak mementingkan diri sendiri di kalangan generasi muda.

Dari hasil diskusi kami, terbukti bahwa pendidikan antikorupsi memberikan dampak positif yang signifikan dalam membentuk individu yang lebih tegas, percaya diri, dan bermoral. Pendidikan ini berkontribusi dalam menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas di masyarakat, yang merupakan langkah penting untuk menghentikan praktik korupsi sejak dini. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi menjadi alat penting dalam melahirkan generasi yang tidak hanya sadar hukum, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat untuk menolak tindakan korupsi (Mukhamad, Rahmawati, & Sa'diyah, 2021). Pada akhirnya, hal ini akan membentuk masyarakat yang lebih jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi.

3.1. Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Anti Korupsi di Indonesia

Pendidikan anti-korupsi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan upaya nasional dalam memerangi korupsi dan meningkatkan keterbukaan. Di bawah ini, kami

paparkan ringkasan mengenai perjalanan sejarah dan evolusi pendidikan anti-korupsi di negara ini:

3.1.1. Fase Awal

1990-an : Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia mengalami krisis moneter yang sangat parah yang dikenal sebagai Krisis Finansial Asia. Krisis ini merusak perekonomian Indonesia dan menimbulkan banyak kerusakan sosial dan politik. Ketidakstabilan ekonomi dan penurunan standar hidup membuat masyarakat semakin tertekan, menyebabkan ketidakpuasan terhadap pemerintah yang dianggap tidak mampu mengatasi masalah. Persepsi publik tentang korupsi yang sudah ada di berbagai tingkat pemerintahan menjadi lebih buruk sebagai akibat dari pandemi ini, yang membuat reformasi menjadi lebih penting (Dharma, 2004). Dorongan kuat untuk perubahan muncul sebagai hasil dari peningkatan kesadaran akan efek buruk korupsi. Meskipun kesadaran akan korupsi telah meningkat, program anti-korupsi dan pendidikan masih kurang efektif dalam memerangi korupsi. Di Indonesia, pendidikan anti-korupsi masih dianggap tidak memadai, dengan banyak program yang berlangsung secara sporadis dan tidak terorganisir dengan baik. Tidak ada kurikulum atau kebijakan pendidikan resmi yang secara komprehensif menangani masalah korupsi. Akibatnya, banyak tantangan masih ada saat mencoba melakukan perubahan besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3.1.2. Reformasi dan Restrukturisasi

1998 : Dengan reformasi yang dimulai pada tahun 1998, Indonesia memiliki momentum penting untuk melakukan perubahan besar dalam sistem politik dan sosialnya. Periode ini ditandai dengan upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi yang sudah lama ada. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan pada tahun 2002 sebagai salah satu langkah strategis dalam reformasi ini. KPK adalah lembaga independen yang didirikan untuk memerangi korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan sektor swasta. KPK menyelidiki kasus korupsi, menuntut pelaku, dan mencegah korupsi melalui berbagai program pendidikan dan sosialisasi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan tonggak awal yang signifikan dalam proses pengorganisasian dan penstrukturan upaya anti-korupsi di Indonesia. KPK tidak hanya bertindak sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga merupakan bukti komitmen negara untuk memberantas korupsi dengan cara yang lebih

sistematis dan terorganisir. Upaya ini mendorong reformasi dan mendukung proses perbaikan tata kelola Indonesia yang lebih transparan dan akuntabel.

2004 : Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2004. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat dan memperkuat posisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya memberantas korupsi. Dengan undang-undang ini, KPK dapat menyelidiki dan menuntut kasus korupsi tanpa terikat oleh batasan yang sering menghambat proses penegakan hukum sebelumnya. Dengan dasar hukum ini, KPK dapat menangani korupsi di berbagai sektor dengan lebih bebas dan efisien. Undang-undang ini tidak hanya memberi KPK wewenang untuk melakukan investigasi dan penuntutan, tetapi juga memberikan mereka wewenang untuk memasukkan sosialisasi dan pendidikan anti-korupsi ke dalam strategi pencegahan. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik, menciptakan budaya anti-korupsi yang lebih kuat, dan memperkuat upaya pencegahan melalui pendidikan. Mereka juga akan mengajarkan masyarakat tentang efek buruk korupsi dan cara menghindarinya. Karena memiliki dasar hukum yang kokoh, KPK semakin mampu melaksanakan fungsinya dengan lebih efisien, menjadikannya sebagai aktor utama dalam reformasi anti-korupsi di Indonesia.

3.1.3. Inisiatif dalam Pendidikan Anti-Korupsi

2006 : Program "Pendidikan dan Sosialisasi Anti-Korupsi" pertama kali diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2006, merupakan langkah awal untuk memasukkan pendidikan anti-korupsi ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kejujuran dan bahaya korupsi sejak dini. KPK berusaha menjangkau siswa dan mahasiswa melalui program ini dengan memberikan pelatihan, seminar, dan workshop untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah korupsi. Selain mengajarkan prinsip etika dan integritas, pelatihan ini membahas efek negatif korupsi terhadap masyarakat dan negara. Program ini bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi budaya anti-korupsi di masa depan dengan mendidik generasi muda tentang tantangan dan konsekuensi korupsi. Ini juga mendukung upaya pencegahan dengan menanamkan kesadaran dan komitmen terhadap kejujuran sejak awal pendidikan.

2009: Dalam upaya strategis, Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia memasukkan materi

anti-korupsi ke dalam kurikulum sekolah formal pada tahun 2009. Siswa dididik tentang hak dan kewajiban, transparansi, dan akibat korupsi melalui pelajaran ini. Siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memasukkan bahan-bahan ini ke dalam proses pendidikan, diharapkan generasi mendatang akan lebih menyadari dan memiliki kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi masalah korupsi. Mereka juga diharapkan lebih tertarik pada tata kelola yang bersih dan adil. Metode ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan budaya integritas yang kuat dari tingkat pendidikan dasar hingga menengah.

3.1.4. Integrasi Kurikulum dan Program

2010: Di berbagai daerah di Indonesia, pendidikan anti-korupsi telah secara resmi dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah pada tahun 2010. Beberapa sekolah bahkan memiliki program khusus yang berfokus pada mengajarkan siswa etika dan kejujuran. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan untuk menyediakan materi pelajaran dan pelatihan untuk guru untuk mendukung pelaksanaan ini. Tujuannya adalah agar guru dapat memberikan materi anti-korupsi dengan cara yang menarik dan efektif sehingga siswa lebih mudah memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan mereka.

2012: Dengan peluncuran "Gerakan Anti-Korupsi" pada tahun 2012, upaya untuk meningkatkan pendidikan anti-korupsi menjadi lebih besar. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendorong siswa dan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan korupsi melalui berbagai kegiatan seperti kompetisi, seminar, dan kampanye. Gerakan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kolektif dan komitmen untuk memerangi korupsi dengan melibatkan generasi muda secara langsung. Aktivitas ini tidak hanya mengajar tetapi juga memberi siswa kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih bersih dan jelas.

3.1.5. Peningkatan dan Inovasi

2015: Inisiatif "Kampus Anti-Korupsi" dimulai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2015 sebagai upaya strategis untuk memasukkan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Selain memberikan pelatihan kepada dosen, program ini mencakup penyediaan modul dan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa di tingkat

pendidikan tinggi. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa siswa di institusi pendidikan tinggi tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tetapi juga memiliki karakter dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip anti-korupsi.

2018: Kursus yang berfokus pada analisis kebijakan dan pencegahan korupsi dimulai di beberapa perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2018. Kursus ini mencakup penelitian dan diskusi menyeluruh tentang berbagai aspek korupsi. Ini memberikan mahasiswa alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani masalah korupsi dalam karir mereka di masa depan. Lulusan perguruan tinggi diharapkan lebih siap dan berkomitmen untuk mencegah dan memerangi korupsi serta menerapkan solusi berbasis penelitian dalam konteks praktik dan kebijakan di lapangan berkat program-program ini.

3.1.6. Era Digital dalam Pendidikan Anti-Korupsi

2020-an : Arah pendidikan antikorupsi pada tahun 2020 dipengaruhi oleh kemajuan besar dalam teknologi digital. Sumber utama informasi antikorupsi adalah kursus daring, webinar, dan aplikasi pendidikan. Teknologi ini digunakan oleh Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) dan organisasi nonpemerintah lainnya untuk membuat konten yang interaktif dan menarik. Ini memungkinkan kampanye antikorupsi yang lebih dinamis dan menarik. Pembelajaran online, yang semakin populer, memungkinkan orang untuk belajar dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Kursus dan webinar memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran dan membantu orang memahami konsep antikorupsi dengan cara yang lebih personal dan menarik.

3.1.7. Kebijakan dan Kerja Sama Terbaru

2022: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan bekerja sama untuk membuat rencana baru pada tahun 2022 untuk mendorong pendidikan antikorupsi di semua tingkat pendidikan, dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Tujuannya adalah untuk memasukkan nilai-nilai antikorupsi ke dalam semua bagian pendidikan. Ini termasuk membuat modul kurikulum yang komprehensif, memberikan pelatihan khusus kepada guru, dan menerapkan program pendidikan yang melibatkan masyarakat umum dan siswa juga. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memasukkan prinsip antikorupsi ke dalam budaya dan pendidikan sekolah sehingga generasi dapat melawan ancaman dan mempromosikan integritas dalam kehidupan mereka.

3.2. Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap Pembentukan Karakter

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya preventif yang paling efektif untuk mencegah perilaku korupsi dan kriminal di kalangan generasi muda. Pendidikan inklusif dan berkelanjutan ini bertujuan untuk menghasilkan generasi muda yang bebas korupsi dan mampu menjadi pemimpin bangsa yang berintegritas. Perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswanya melalui pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Iskandar, 2018). Untuk membangun masyarakat adil dan makmur, pendidikan antikorupsi harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang membantu membangun masyarakat yang bebas korupsi (Edo Arya Prabowo et al., 2024). Oleh karena itu, generasi muda tidak hanya harus bersikap pasif, namun harus berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi (Azhari et al., 2023). Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik pada peserta didik dengan tujuan membentuk karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter bertujuan untuk memanusiakan orang-orang di sekitar kita dan menghasilkan manusia seutuhnya yang berkarakter baik dalam berbagai aspek seperti pikiran, hati, jasmani, pekerjaan, dan kemauan.

Korupsi telah menjadi masalah global yang sangat serius yang berdampak pada banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Di banyak negara, termasuk Indonesia, korupsi merupakan hambatan utama dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang setara di seluruh masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya membebani sumber daya pemerintah, namun juga menyebabkan ketidakadilan sosial yang serius. Ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara menjadi semakin rapuh. Dampaknya tercermin pada menurunnya kualitas pelayanan publik, melebarnya kesenjangan sosial, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah pendidikan karakter yang fokus pada pembentukan integritas dan etika pada generasi muda.

Pendidikan karakter merupakan pendekatan efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi

sejak dini. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai nilai-nilai moral inti seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, dan perhatian terhadap orang lain. Pendidikan karakter bertujuan tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang apa yang benar dan salah, namun juga mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai tersebut.

Pendidikan karakter ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah melalui berbagai mata pelajaran yang ada. Nilai-nilai seperti kejujuran dan tanggung jawab bisa diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan dan agama, misalnya. Guru dapat menghubungkan konsep-konsep ini dengan situasi dunia nyata yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diingat. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat terjadi melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, dan program yang berfokus pada pengembangan moral dan etika. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajarinya dalam situasi yang lebih praktis dan interaktif, sehingga menjadikan kesadaran mereka terhadap nilai-nilai tersebut semakin dalam dan bermakna.

Selain pendidikan karakter, pendidikan antikorupsi menjadi salah satu unsur penting dalam pencegahan korupsi di kalangan generasi muda. Pendidikan antikorupsi berfokus pada pengenalan dan pemahaman berbagai bentuk korupsi, dampak negatifnya, dan cara memberantasnya. Di banyak negara, pendidikan antikorupsi diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk memberikan 'vaksin' dini terhadap bahaya korupsi. Melalui pelatihan ini, siswa belajar mengenali tanda-tanda korupsi dan berani menolak dan melaporkan perilaku tidak etis. Pendidikan antikorupsi tidak hanya mencakup aspek kognitif saja, namun juga menitikberatkan pada pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi agar peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang berintegritas.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswanya. Melalui tiga dharma pendidikan tinggi: pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Di sisi pendidikan, mata kuliah yang menitikberatkan pada nilai integritas dan kesadaran hukum dapat dimasukkan ke dalam

kurikulum. Misalnya, pendidikan antikorupsi dapat dijadikan mata pelajaran wajib bagi seluruh siswa, tidak hanya untuk membekali mereka dengan pengetahuan teoritis tetapi juga untuk menumbuhkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, pelajar tidak hanya memperoleh pengetahuan tentang korupsi, namun juga dilatih untuk menjadi agen perubahan sosial yang aktif.

Strategi pengembangan karakter generasi muda agar tidak terjerumus korupsi harus mencakup berbagai elemen penting dalam kehidupan, seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Mendorong pendidikan moral di rumah merupakan landasan pertama yang sangat penting bagi perkembangan karakter anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak mempelajari nilai-nilai moral dan etika (Sabiq et al., 2022). Oleh karena itu, peran orang tua dalam menanamkan sikap anti korupsi sangatlah penting. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil juga diperlukan untuk menanamkan pemahaman pada generasi muda tentang pentingnya ketaatan hukum dan dampak praktik korupsi. Sebagai wakil bangsa, pejabat pemerintah juga harus menjadi contoh integritas dan transparansi sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Pada jenjang pendidikan tinggi, penguatan karakter peserta didik melalui pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Salah satunya dengan menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, kecerdasan, tanggung jawab, kasih sayang, kreativitas, kebersihan dan kesehatan, disiplin, kemandirian. Nilai-nilai tersebut harus ditanamkan kepada siswa sejak dini agar dapat tumbuh menjadi manusia yang berintegritas dan tahan terhadap godaan korupsi.

Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk melindungi peserta didik dari perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat dan dari dampak negatif globalisasi terutama pesatnya perkembangan teknologi. Lebih lanjut, pendidikan karakter bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi persaingan global, seperti rendahnya pemahaman etika, rendahnya indeks pembangunan sumber daya manusia, dan rendahnya nasionalisme yang dapat mengancam kelangsungan hidup negara di Indonesia.

Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia melalui pendidikan karakter yang

dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif di tingkat sekolah dasar dan menengah. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat, serta mencerdaskan kehidupan nasional. Mengingat maraknya kasus korupsi, maka sangat penting untuk menanamkan mentalitas antikorupsi sejak dini. Sektor pendidikan sedang berusaha melakukan perbaikan untuk menghadapi tantangan gelombang korupsi yang menyebar dengan cepat. Salah satu inisiatif yang dilakukan lembaga pendidikan adalah perubahan kurikulum yang mencakup pengajaran topik antikorupsi dari tingkat SD hingga SMA.

3.3. Upaya yang Diharapkan Menjadi Langkah Efektif dalam Membangun Iklim Antikorupsi

Selain itu program ini dirancang untuk memperkenalkan fenomena korupsi, termasuk kriteria, penyebab, dan dampaknya, serta meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi. Selain itu, pendidikan ini juga menunjukkan berbagai cara untuk melawan korupsi dan berkontribusi pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti membangun nilai-nilai dan kapasitas generasi muda dalam menentang korupsi. Dalam prosesnya, kita diajak untuk menganalisis nilai-nilai yang berkontribusi pada terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak tindakan korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi pada dasarnya bertujuan untuk menanamkan dan memperkuat nilai-nilai dasar yang diharapkan dapat membentuk sikap antikorupsi di kalangan peserta didik.

3.3.1. Pendidikan Antikorupsi Dalam Membentuk Karakter

Kurikulum yang dirancang untuk mendidik siswa sekolah menengah atas siswa sekolah tentang pendidikan antikorupsi mendorong mereka untuk menganalisis dan merefleksikan secara kritis isu dan situasi yang terkait dengan prinsip-prinsip antikorupsi itu sendiri. Pendidikan antikorupsi mendorong mereka untuk menganalisis dan merefleksikan secara kritis isu dan situasi yang terkait dengan prinsip antikorupsi itu sendiri (Arifiati & Sulistyowati, 2022). Secara tepat, pendidikan antikorupsi pendidikan menyoroti beberapa aspek penting, termasuk menyoroti beberapa aspek penting Pertama, kemampuan ksiswa SMA dari cerdas dalam mengamati secara kritis dan

peka berbagai fenomena yang terjadi di tanah air untuk meningkatkan pemahaman dan literasinya. Kedua, kemampuan kemampuan mengartikulasikan diri sehingga siswa dapat berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dan tidak berperilaku kasar saat berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, memperoleh keterampilan diperlukan dasar yang dasar untuk menjadi prajurit yang baik dalam pertempuran. Tindakan pencegahan seperti pencucian uang dan suap, yang terkait dalam ranah hukum pidana, menitikberatkan pada pendidikan antikorupsi. Penetapan korupsi harus membutuhkan dukungan pemerintah dan pendidikan sentral upaya upaya muda agar tidak terlibat dalam tindakan korupsi. Pendidikan antikorupsi bertujuan untuk membentuk karakter, sikap, dan kepribadian individu agar menjauhi tindakan korupsi sebagai bagian dari strategi pencegahan.

3.3.2. Kebijakan Hukum

Kasus korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, dengan banyaknya pejabat pemerintah yang terlibat dalam praktik ini. Kasus-kasus korupsi seringkali berawal dari perilaku menyimpang para aparatur negara yang seharusnya melayani masyarakat, namun justru terlibat dalam penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Mirisnya, banyak dari kasus ini yang tidak segera terungkap ke publik, memperburuk situasi dan menciptakan budaya korupsi yang sulit diberantas. Untuk memberantas korupsi secara efektif, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih strategis dan proaktif, terutama melalui pendidikan antikorupsi yang menyeluruh serta pelatihan kewarganegaraan yang mendorong setiap individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Salah satu upaya penting adalah menerapkan strategi pendidikan antikorupsi sejak dini, baik di lingkungan pendidikan formal seperti sekolah maupun informal di keluarga dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dampak buruk korupsi dan tergerak untuk menentangnya. Mendidik warga negara untuk menolak praktik korupsi tidak hanya berfokus pada pengajaran mengenai hukum, tetapi juga penanaman nilai-nilai moral seperti integritas, transparansi, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berperan penting dalam membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi bukanlah masalah individu semata, melainkan ancaman besar bagi pembangunan bangsa.

Menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah kejahatan yang merugikan kepentingan publik, hak-hak sosial, serta perekonomian negara secara keseluruhan. Korupsi tidak hanya memperburuk kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi penghambat utama dalam pembangunan nasional (Putri, 2021), baik di sektor infrastruktur, kesehatan, maupun pendidikan. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari penegakan hukum yang ketat hingga perubahan budaya dalam birokrasi dan masyarakat. Namun, dalam penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara aturan yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan regulasi terbaru. Salah satu contoh yang mencolok adalah pengurangan sanksi bagi hakim yang terbukti menerima suap. Dalam aturan sebelumnya, hakim yang menerima suap diancam hukuman penjara antara 4 hingga 20 tahun. Akan tetapi, dalam peraturan terbaru, hukuman tersebut direduksi menjadi 1 hingga 7 tahun. Pengurangan hukuman ini memicu kritik karena dianggap melemahkan efek jera dan membuka peluang lebih besar bagi terjadinya korupsi dalam sistem peradilan.

Untuk itu, kebijakan hukum dalam pemberantasan korupsi harus ditegakkan dengan lebih tegas dan konsisten, tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum, pejabat pemerintah, serta semua elemen masyarakat harus tunduk pada hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi dapat menjadi langkah penting dalam menekan angka korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hanya dengan kebijakan yang kuat dan dukungan penuh dari masyarakat, pemberantasan korupsi dapat dijalankan dengan efektif dan berkelanjutan.

3.3.3. Kesadaran dan Ketaatan Hukum

Lembaga penegakan yang menangani korupsi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya korupsi masyarakat umum memahami bahwa korupsi merupakan masalah serius yang harus ditangani, mereka akan lebih mungkin mengenali bahaya korupsi dan memiliki tekad untuk menghindarinya yang dapat merusak kedaulatan nasional.

Tujuan Tujuan utama pendidikan antikorupsi adalah untuk menanamkan nilai - nilai kepada peserta didik agar mampu memahami dan menerapkan hukum sebagai sarana perlawanan terhadap generasi muda, dan dengan demikian, melahirkan warga negara yang

sulit diajak berurusan dalam situasi korupsi (Kamaruddin, 2016). menanamkan nilai - nilai kepada peserta didik agar dapat memahami dan mengamalkan hukum sebagai sarana perlawanan bagi generasi muda, oleh karena itu, terciptalah warga negara yang pribadi yang sulit diajak berurusan saat terjadi korupsi (Kamaruddin, 2016). Dengan demikian cara, pendidikan memberikan dampak positif terhadap pengembangan pola hidup sehat bagi setiap individu, sehingga terhindar dari tindak di dalam korupsi. Sebagai contoh misalnya meningkatkan tingkat hukum di kalangan pelajar akan berdampak pada kesadaran kepatuhan terhadap peraturan pelajar yang sadar hukum akan sadar terhadap peraturan yang berlaku.

3.4. Tantangan dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Dalam bagian ini, akan dibahas dengan lebih mendalam tentang kesulitan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan anti korupsi, dengan penekanan khusus pada perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Korupsi di Indonesia. Pemahaman tentang masalah ini akan didukung oleh analisis konteks dan komentar para ahli :

3.4.1. Kekurangan Sumber Daya

Kekurangan sumber daya merupakan kendala utama dalam menerapkan pendidikan anti korupsi (Lundberg, 2023). Perguruan tinggi memerlukan sumber daya keuangan dan tenaga pengajar yang cukup untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi secara efektif.

a. Sumber Daya Keuangan

Program pendidikan anti korupsi membutuhkan banyak uang. Profesor William G. Bowen menyatakan bahwa dana yang tidak sedikit diperlukan untuk membangun program pendidikan yang berhasil. Ini mencakup biaya kurikulum, buku pelajaran, dan fasilitas pendukung. Banyak universitas di Indonesia menghadapi masalah mendapatkan dana yang cukup untuk mendukung program ini. Jika tidak ada sumber daya keuangan yang cukup, mungkin sulit untuk membuat materi ajar yang baik dan pelatihan guru.

b. Sumber Daya Pengajar

Pendidikan anti korupsi sangat bergantung pada pengajar. Perguruan tinggi sering menghadapi kesulitan dalam merekrut atau melatih guru yang berpengalaman dalam bidang ini. Guru pendidikan anti korupsi memerlukan tidak hanya pengetahuan

mendalam tentang masalah korupsi, tetapi juga keterampilan pedagogis yang tepat untuk mengajar materi tersebut. Sumber daya yang cukup untuk pelatihan dan pengembangan profesional dapat memengaruhi kualitas pengajaran.

3.4.2. Kekurangan Guru Berpengalaman

Ada kekurangan guru yang berpengalaman dalam pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan pandangan dari berbagai bidang, seperti ekonomi, etika, dan hukum.

a. Pelatihan Khusus

Menurut Professor Martha C. Nussbaum, guru memerlukan pelatihan khusus agar mereka dapat menyampaikan materi pendidikan anti korupsi secara efektif. Kurikulum pendidikan anti korupsi harus dirancang dengan cermat dan termasuk metode pengajaran yang tepat. Banyak guru mungkin tidak memahami korupsi dengan baik atau bagaimana mengajarkannya kepada siswa mereka jika mereka tidak dilatih dengan baik.

b. Pendekatan Multidisipliner

Pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu sangat penting untuk pendidikan anti korupsi. Namun, banyak pengajar mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam semua disiplin ilmu yang relevan. Oleh karena itu, agar materi pendidikan anti korupsi dapat disampaikan secara komprehensif dan efektif, pengembangan kurikulum dan pelatihan harus mempertimbangkan elemen multidisipliner ini.

3.4.3. Kurangnya Dukungan dari Pemerintah dan Sektor Swasta

Dukungan sangat penting untuk penerapan pendidikan anti korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 seringkali tidak diterapkan dengan baik di tingkat pendidikan tinggi, meskipun undang-undang tersebut menekankan tanggung jawab pemerintah untuk mencegah dan mempromosikan pendidikan anti korupsi.

Meskipun UU 31/1999 memberikan kerangka hukum untuk memerangi korupsi, aplikasinya di institusi pendidikan tinggi masih menghadapi sejumlah masalah. Pemerintah harus mendukung program pendidikan anti korupsi dengan memberikan insentif atau dana yang diperlukan untuk memulainya.

Profesor Robert Klitgaard menekankan pentingnya melibatkan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan anti korupsi. Sektor swasta dapat berkontribusi dengan dana, sumber daya pendidikan, atau fasilitas pelatihan. Kerja sama di

perguruan tinggi antara sektor publik dan swasta tidak hanya memperkuat infrastruktur pendidikan anti korupsi, tetapi juga membantu mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam budaya perusahaan.

Selain itu, Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi menghadapi banyak masalah. Pertama, perlu menangani sikap dan perilaku masyarakat yang terdampak korupsi. Ini memerlukan pendidikan antikorupsi yang efektif dan inklusif untuk mengubah paradigma masyarakat tentang integritas dan transparansi dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, perlu menangani penentangan dari kelompok yang mungkin tidak mendukung penerapan antikorupsi. Siswa dan pendidik mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendapatkan informasi yang relevan dari berbagai sumber, seperti laporan historis, artikel, dan survei, serta berbicara dengan berbagai kelompok yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan, politik, dan pengabdian kepada masyarakat. Terakhir, perencanaan dan evaluasi sangat penting untuk menerapkan pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak tindakan korupsi..

4. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Korupsi adalah tindakan yang tidak bermoral, seperti penyelewengan uang, menerima suap, dan berbagai tindakan ilegal lainnya. Selain itu, korupsi menjadi faktor utama yang memperburuk kemiskinan, menghambat pelayanan publik, menyebabkan infrastruktur yang kurang layak, memicu ekonomi berbiaya tinggi (high-cost economy), serta mengakibatkan eksploitasi sumber daya tanpa memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan atau ekonomi negara.

Salah satu langkah preventif dalam mencegah korupsi adalah melalui pendidikan antikorupsi yang diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Pendidikan antikorupsi dapat diterapkan dengan efektif baik dalam pendidikan informal di lingkungan keluarga, maupun dalam pendidikan

formal di sekolah. Sekolah dianggap lebih efektif dalam menyiapkan generasi muda dengan sikap antikorupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk mengurangi kecenderungan siswa melakukan tindakan korupsi, serta menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi di kalangan anak muda. Fokus utama pendidikan antikorupsi adalah mengenalkan berbagai bentuk korupsi, dampaknya yang merusak, dan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Pendidikan ini tidak hanya mengenalkan nilai-nilai antikorupsi, tetapi juga membangun pemahaman mendalam sehingga nilai-nilai tersebut dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk karakter yang kuat serta tindakan moral (Moral Action) dan kebiasaan (Habituation) yang menjauhi korupsi. Selain itu, pendidikan karakter menjadi pendekatan yang efektif dalam membentuk sikap yang mencegah dan memberantas korupsi sejak dini. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan untuk menghargai nilai-nilai moral seperti integritas, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama. Tujuan pendidikan karakter bukan hanya memberikan pemahaman tentang benar dan salah, tetapi juga mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Namun, pendidikan antikorupsi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya sumber daya, minimnya tenaga pengajar yang berkompeten, dan keterbatasan dukungan dari pemerintah. Meski demikian, tantangan-tantangan ini harus diatasi agar kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif korupsi dapat terus meningkat.

5. REFERENSI

- Arifiati, R. F. & Sulistyowati, D. A., 2022. Peranan Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pencegahan Tindak. *EMPATHY*
- Arliman, L. (2016). Konsep dan Gagasan Pengenalan Pendidikan Antikorupsi Bagi Anak dalam rangka Mewujudkan Generasi Yang Bebas Korupsi. 3, 389–400.
- Azhari, W., Damayanti, E., Bilqish, A., & Amalia, S. (2023). Urgensi Menumbuhkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Berlandaskan Pendidikan Anti Korupsi. *Abdi Cendekia : Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*(Edisi Keem). Pustaka Pelajar.
- Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. Kompas.
- DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU RI. (2022, November 8). Berita seputar KPPN Manokwari. *SOSIAL HORIZON: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 9, No. 1, Juni 2022
- Edo Arya Prabowo, Gani Hamaminata, Muhammad Guntur, & Nanang Fahrozi. (2024). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(2), 193–202.
- Iskandar, 2018. Peranan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Sikap Anti Korupsi. *Serambi Akademica*, VI(2), pp. 18- 19.
- Lundberg, P. (2023). *Anti-corruption education – Approaches and challenges*. United Nations Montenegro
- Mukhamad, L., Rahmawati, A. & sa'diyah, K., 2021. Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan. *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, XIII(1), pp. 1-3.
- Putri, N. S. K., 2021. PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN
- Sabiq, M., Anwar, S. T., Arisnawawi, Ilyas, S., Muhajir, A., Aksyar, M., Suharsih, M., & Nurfadillah. (2022). *Telaah Kritis Atas Kenyataan Gender, Agama dan Budaya di Indonesia*. Azka Pustaka.